



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2019 yang memuat Arah Kebijakan Pembangunan Daerah untuk satu tahun dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

TELAHDITELITI/DIPERIKSA
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN
BAGIAN HUKUM

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 ;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
18. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 31 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 Tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah APBD Kota Solok.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok tahun 2019 adalah untuk menghasilkan dokumen perencanaan periode tahun 2019.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok tahun 2019 adalah:

- a. Memberikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan; dan
- b. Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran masing-masing SKPD dalam membiayai pelaksanaan pembangunan tahun 2019.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun dan memutakhirkan Renja PD Tahun 2019; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kota Solok dalam menyusun dan membahas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 serta Rancangan APBD Tahun 2019 di DPRD.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2019 dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

TELAHDITELITI/DIPERIKSA
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN
BAGIAN HUKUM

- (2) RKPd Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari :
- a. Bab I, Pendahuluan;
 - b. Bab II, Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. Bab VII, Penutup.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.



BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di SOLOK
Pada Tanggal 29 Juni 2018



WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN 

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal Juni 2018

 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

RUSDianto 

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR ...



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170 S O L O K

Kode Pos : 27314

Solok, 29 Juni 2018 M

Syawal 1439 H

Nomor : 065.1/ 304 /Bappeda-2018

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok
di -

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah

Dari : Kepala Bappeda Kota Solok

Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2019

Lampiran : 3 (tiga) rangkap


- Catatan : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan RKPD 2019 sudah dimulai sejak awal Desember 2017.
2. Sesuai dengan Permendagri tersebut diatas dijelaskan bahwa penyusunan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
3. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Draf Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Untuk mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf



KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

JONEDI, SH

NIP. 19640614 199203 1 008

